



Volume 25 No 1, Januari 2023

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Fitrah Mulyani¹, Dewi Sartika Andre Ilyas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas,

*fitrahmulyani@gmail.com*¹

*dsartika775@gmail.com*²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang,

andreilyas@upiypk.ac.id⁽³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Batuang Taba Nan XX Village, Lubuk Begalung District, Padang City. This type of research is a quantitative study using a questionnaire as a research instrument. The population in this study were taxpayers in the Batuang Taba Nan XX Village, totaling 1597 taxpayers, with a sample of 100 taxpayers using the slovin formula with an e value of 10%, and 94 samples that can be processed. The independent variables in this study include notification of tax payable (X1), knowledge of taxpayers (X2), quality of tax services (X3), awareness of taxpayers (X4), income of taxpayers (X5), tax sanctions (X6) and variable dependent, namely taxpayer compliance (Y). The data in this study uses primary data that has been tested for validity and reliability. Methods of data analysis using descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The results of the study show that partially the variables of tax returns payable (SPPT), quality of tax services, taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance in Batuang Taba Nan XX Village, but taxpayer knowledge, taxpayer income and tax sanctions are not has a positive and not significant effect on taxpayer compliance in Batuang Taba Nan XX Village.

Keywords: *PBB-P2, Tax Returns Payable (SPPT), Taxpayer Knowledge, Quality of Tax Service, Taxpayer Awareness, Taxpayer Income, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX yang berjumlah sebanyak 1597 wajib pajak, dengan pengambilan sampel sebanyak 100 wajib pajak menggunakan rumus slovin dengan nilai e 10%, dan sampel yang dapat diolah sebanyak 94. Adapun variabel independen dalam penelitian ini meliputi surat pemberitahuan pajak terhutang (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4),

pendapatan wajib pajak (X5), sanksi perpajakan (X6) dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Adapun hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX, namun pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX.

Kata Kunci : *PBB-P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk mendukung kemajuan dalam pembangunan Negara. Pajak dibebankan pada setiap orang, disebut dengan wajib pajak (WP). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh seluruh warga negara sebagai wajib pajak. PBB pada dasarnya dikendalikan dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1994 terkait pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah menjelaskan bahwa daerah atau pemerintah daerah mempunyai kedudukan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemerintah pusat memiliki wewenang terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan (PBB-P3).

Setiap warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pajak, karena berdasarkan pengetahuan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan dari WP itu sendiri. Jadi bermula dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka proses penarikan pajak akan menjadi lancar. Hal ini juga berlaku dengan proses penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula realisasi pajak yang diterima

oleh negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan dimana wajib pajak patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran, pendapatan dan sanksi hukum yang tegas juga tidak kalah pentingnya dalam peranannya membentuk masyarakat taat pajak. Meskipun demikian, realitanya negara sering mengalami masalah dalam pemungutan pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun hambatan dalam pemungutan PBB adalah penghimpunan data dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, hambatan internal, hambatan eksternal, pembayaran, dan penagihan (<https://www.kompasiana.com/qomariyah>)

Pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Dimana PBB-P2 yang awalnya merupakan pajak pusat, dan sekarang telah dilimpahkan ke pemerintahan daerah kabupaten atau kota dan menjadi pajak daerah. Sehingga didalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan penarikan PBB pemerintah daerah

banyak menghadapi kendala seperti sulitnya melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak PBB-P2. Hal ini juga yang terjadi pada warga di wilayah

Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Tabel 1
Penerimaan PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Rencana Target			Realisasi			Selisih		
	STTS	Pajak Terutang	%	STTS	Pajak Terutang	%	STTS	Pajak Terutang	%
2017	1.272	Rp 139.925.678	100	1056	Rp 116.108.073	83	216	Rp 23.817.605	17
2018	1.298	Rp 137.611.637	100	1168	Rp 123.325.362	90	130	Rp 14.286.275	10
2019	1.543	Rp 242.501.151	100	1296	Rp 202.662.792	84	247	Rp 39.838.359	16
2020	1.593	Rp 241.156.254	100	1211	Rp 182.618.486	76	382	Rp 58.537.768	24
2021	1.615	Rp 246.212.631	100	1098	Rp 167.392.464	68	517	Rp 78.820.167	32

Sumber : Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kota Padang 2022

Berdasarkan tabel di atas penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah mencapai target dan terus menurun hingga tahun 2021 hanya dapat terealisasi sebesar 68%. Walaupun berada didaerah perkotaan yang tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi namun tingkat kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2 masih rendah, dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah PBB-P2 yang tidak terealisasi hingga mencapai 32% di tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak mau membayar PBB-P2.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak daerah sebagai bukti dukungan masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, maka kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban negara tersebut. Terlepas dari kesadaran sebagai wajib pajak, masih ada oknum-oknum tertentu yang tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, hal ini disebabkan informasi warga tentang ketetapan pajak yang kurang, kurang maksimalnya sanksi yang diberikan, serta berbagai faktor lainnya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Devano dan Rahayu (2006:112) dalam Agus Nurfauzi (2016:4). Menurut Rahayu (2010:139) dalam Yusnidar (2015:3) wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam hal ini yang diharapkan dari WP adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan, terlebih lagi dengan adanya UU No 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi sebagai sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2022) menguji tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak terhadap membayar PBB-P2 pada kelurahan pasir impun kecamatan mandalajati Kota Bandung tahun 2021. Dalam penelitiannya Putri, dkk (2022) faktor yang diteliti yaitu: SPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran WP, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial terjadi pengaruh positif signifikan pada masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Khususnya pada warga kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dimana keempat variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 42,30% terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menguji lebih lanjut mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan objek Kelurahan Batuang Taba Nan XX.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket pertanyaan atau kuesioner kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (WP PBB) yang berada di wilayah Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kabupaten Padang. Prosedur yang digunakan untuk menguji pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *metode random sampling*. Jumlah populasi sebanyak 1.597 Wajib Pajak, tetapi jumlah STTS (Surat Tanda Terima

Setoran) yang diserahkan pada Kelurahan Batuang Taba Nan XX sebanyak 1.615 STTS. Jumlah WP dan STTS berbeda karena untuk satu orang Wajib Pajak dapat menerima lebih dari satu lembar STTS, hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak yang dikuasai oleh wajib pajak. Pengambilan sampel pada dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus *Slovin*, Jumlah responden yang diteliti sebanyak 100 Wajib Pajak.

Metode analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda karena peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terkait). Hal ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis baik secara simultan maupun secara parsial seberapa besar pengaruh SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengolahan data menggunakan program *Statistical Package For Social Science 23* (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan instrumen dalam pengungkapan gagasan indikasi dari gejala yang diukur. Berdasarkan hasil uji validitas disimpulkan bahwa semua pertanyaan bersifat valid, disebabkan karena $R_{Tabel} < R_{Hitung}$. Jadi terdapat 70 pertanyaan yang valid dan dapat diolah untuk penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang valid menunjukkan bahwa nilai alpha cronbach semua variabel berada di atas 0,17,

dimana SPPT memiliki nilai alpha cronbach 0,860, pengetahuan wajib pajak memiliki nilai alpha cronbach 0.874, kualitas pelayanan pajak memiliki nilai alpha cronbach 0.928, kesadaran wajib pajak memiliki nilai alpha cronbach 0.917, pendapatan wajib pajak memiliki nilai alpha cronbach 0.899, sanksi perpajakan memiliki nilai alpha cronbach 0.895 sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai alpha cronbach 0.918. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pemeriksaan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Statistik Deskriptif

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Batuang Taban XX dapat dilihat dari analisis deskriptif data di bawah ini :

Tabel 2
Deskripsi Data Setiap Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	94	33	50	43.48	4.745
Pengetahuan Wajib Pajak	94	28	50	43.13	5.040
Kualitas Pelayanan Pajak	94	30	50	42.79	5.779
Kesadaran Wajib Pajak	94	26	50	43.09	5.679
Pendapatan Wajib Pajak	94	31	49	42.35	5.637
Sanksi Perpajakan	94	34	50	43.85	4.695
Kepatuhan Wajib Pajak	94	27	50	42.53	5.510
Valid N (listwise)	94				

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat deskriptif data setiap variabel berupa nilai minimum total skor setiap variabel, nilai maksimum total skor setiap variabel, nilai tengah total skor setiap variabel dan standar deviasi total skor setiap variabel

dari jawaban responden wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam tinjauan ini berguna untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas, antara variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		94
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.68015847
Most	Absolute	.068
Extreme	Positive	.066
Differences	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.664
Asymp. Sig. (2-tailed)		.770

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : SPSS, Data Yang Diolah 2022

Pengujian asumsi normalitas juga dapat digunakan pendekatan analisis grafik, seperti grafik histogram dan *normal probability plot*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas Dengan P-Plot

Dengan melihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan *normal probability plot* di atas, maka pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,770 sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05, sehingga normalitas terpenuhi. Sedangkan pada grafik *normal probability plot*, dilihat bahwa penyebaran plot adalah sekitar

sudut ke sudut garis normal dan berada di sepanjang garis tersebut. Maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi syarat normalitas.

Uji Multikolinieritas

Model regresi berganda harus terbebas dari multikolinieritas untuk setiap variabel independennya.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SPPT	.449	2.225
Pengetahuan_Perpajakan	.261	3.825
Kualitas_Pelayanan	.286	3.491
Kesadaran_Wajib_Pajak	.255	3.918
Pendapatan_Wajib_Pajak	.271	3.694
Sanksi_Pajak	.391	2.555

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak
Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 mengenai Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X1) adalah $2.225 < 10$, sedangkan nilai tolerance $0.449 > 0.10$, VIF variabel pengetahuan wajib pajak (X2) adalah $3.825 < 10$, sedangkan nilai tolerance $0.261 > 0.10$, VIF variabel kualitas pelayanan pajak (X3) adalah $3.491 < 10$, sedangkan nilai tolerance $0.286 > 0.10$, VIF variabel kesadaran wajib pajak (X4) adalah $3.918 < 10$, sedangkan nilai tolerance $0.255 > 0.10$, VIF pendapatan wajib pajak (X5) adalah $3.694 < 10$, sedangkan nilai tolerance $0.271 > 0.10$ dan VIF sanksi perpajakan (X6) adalah $2.555 < 10$ sedangkan nilai tolerance $0.391 > 0.10$. Sehingga disimpulkan variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memutuskan apakah dalam model regresi terdapat ketidakseimbangan selisih dari satu persepsi yang satu dengan persepsi yang lain. Model regresi yang layak adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik *Plot Regression Standardized Prediced Value* dengan *Regression Studentized Residual*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:



Gambar2
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Berdasarkan diagram *scatterplot* di atas, pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 serta titik penyebaran tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dalam hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat hasil analisis regresi berganda yang didapatkan dari koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.876 dengan Adjusted R Square (R²) sebesar 0.747 atau 74,7%.

Tabel 5
Model Summary Regresi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.874 ^a	.763	.747	2.77104	.763	46.783	6	87	.000	1.985

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, SPPT, Kualitas_Pelayanan, Kesadaran_Wajib_Pajak, Pendapatan_Wajib_Pajak, Pengetahuan_Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antar variabel yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Maka dari penjelasan ini dapat dilihat pada Tabel 6 disajikan ringkasan analisis regresi

Tabel 6
Ringkasan Analisis Regresi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.874 ^a	.763	.747	2.77104	.763	46.783	6	87	.000	1.985

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, SPPT, Kualitas_Pelayanan, Kesadaran_Wajib_Pajak, Pendapatan_Wajib_Pajak, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Maka berdasarkan Tabel 6 mengenai analisis regresi linear berganda didapatkanlah persamaan sebagai berikut :

$$Y = (-2.011) + 0.191X1 + 0.042X2 + 0.261X3 + 0.248X4 + 0.126X5 + 0.166X6 + e$$

1. Konstanta

Nilai konstanta bernilai negative sebesar -0.2011 hal ini berarti tanpa adanya variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pendapatan Wajib Pajak (X5) dan Sanksi Perpajakan (X6), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX akan tetap ada sebesar -0.2011.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X1)

Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.191 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel SPPT (X1) sebesar 1% dengan asumsi variabel pengetahuan wajib pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), pendapatan wajib pajak (X5), sanksi perpajakan (X6), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.191. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel SPPT memberikan kontribusi positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin baik SPPT maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan Wajib Pajak (X2)
Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.042 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel SPPT (X1) sebesar 1% dengan asumsi variabel SPPT (X1), kualitas pelayanan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), pendapatan wajib pajak (X5), sanksi perpajakan (X6), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.042. hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memberikan kontribusi positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin meningkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.261 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) sebesar 1% dengan asumsi variabel SPPT (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X4), pendapatan wajib pajak (X5), sanksi perpajakan (X6), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.261. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak memberikan kontribusi positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Kesadaran Wajib Pajak (X4)
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.248 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) sebesar 1% dengan asumsi variabel SPPT (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), pendapatan wajib pajak (X5), sanksi perpajakan (X6), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.248. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi yang positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Pendapatan Wajib Pajak (X5)
Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X5) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.126 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Pendapatan Wajib Pajak (X5) sebesar 1% dengan asumsi variabel SPPT (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), sanksi perpajakan (X6), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.126. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin meningkat pendapatan wajib pajak maka akan

semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

7. Sanksi Perpajakan (X6)

Variabel Sanksi Perpajakan (X6) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.166 yang berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan variabel Sanksi Perpajakan (X6) sebesar 1% dengan asumsi variabel SPPT (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), pendapatan wajib pajak (X5), dan konstanta (a) adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Kelurahan Batuang Taba Nan XX meningkat sebesar 0.166. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memberikan kontribusi yang positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin meningkat sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari Tabel 4.13 dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.747 maka dapat diartikan bahwa 74,7%. kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan suatu keputusan berdasarkan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} pada signifikan 5%.

Tabel 7
Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a		Std. Error	Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients				
1 (Constant)	-2.011		3.002		-.670	.505
SPPT	.191		.090	.165	2.116	.037
Pengetahuan_ Perpajakan	.042		.111	.038	.377	.707
Kualitas_ Pelayanan	.261		.093	.273	2.807	.006
Kesadaran_ Wajib_Pajak	.248		.100	.255	2.475	.015
Pendapatan_ Wajib_Pajak	.126		.098	.128	1.282	.203
Sanksi_Pajak	.166		.098	.141	1.692	.094

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji t parsial, maka dapat diamati kolom t dan sig yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial nilai t_{hitung} untuk variabel surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sebesar 2.116 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05 dimana untuk mencari nilai t_{tabel} ($n-k-1$) maka $(94-6-1) = 87$, sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X1, maka nilai sig nya sebesar 0.037. Artinya variabel surat pemberitahuan pajak terhutang berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX.

2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial untuk nilai pengetahuan wajib pajak sebesar 0.377 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05 dimana untuk mencari nilai t_{tabel} ($n-k-1$) maka $(94-6-1) = 87$, sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika

dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$. maka H_0 diterima dan menolak H_2 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X2, maka nilai sig nya sebesar 0.707. Artinya variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial untuk nilai kualitas pelayanan pajak sebesar 2.807 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05 dimana untuk mencari nilai t_{tabel} (n-k-1) maka $(94-6-1) = 87$. Sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_3 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X3, maka nilai sig nya sebesar 0.006. Artinya variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial untuk nilai kesadaran wajib pajak sebesar 2.475 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05 dimana untuk mencari nilai t_{tabel} (n-k-1) maka $(94-6-1) = 87$. Sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_4 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X4, maka nilai sig nya sebesar 0.015. Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

5. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial untuk nilai pendapatan wajib pajak sebesar 1.282 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05

dimana untuk mencari nilai t_{tabel} (n-k-1) maka $(94-6-1) = 87$. Sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_5 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X5, maka nilai sig nya sebesar 0.203. Artinya variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji parsial untuk nilai sanksi perpajakan sebesar 1.692 sedangkan ketetapan besar sig = 0.05 dimana untuk mencari nilai t_{tabel} (n-k-1) maka $(94-6-1) = 87$. Sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} 1.988 tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_6 . Dan apabila kalau dilihat dari nilai sig variabel X6, maka nilai sig nya sebesar 0.094. Artinya variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taban XX.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 5%.

Tabel 8
ANOVA

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2155.36	6	359.227	46.783	.000 ^b
Residual	668.04	87	7.679		
Total	2823.40	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan regresi seperti pada Tabel 8 diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 46.783 sedangkan F_{tabel} dengan signifikan 5% ($n;n-k$) maka $(6;94-6) = (6;88)$ adalah sebesar 2.203. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut tampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa secara serentak variabel surat pemberitahuan pajak terhutang, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehingga Hipotesis nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_7) diterima.

Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah bertujuan untuk memberitahukan kepada WP berapa besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. SPPT ini bisa diperoleh sesuai dengan objek pajak yang terdaftar di kantor kelurahan atau kantor kepala desa. Apabila WP telah menerima SPPT, maka WP tersebut wajib untuk membayar pajak terutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera didalam SPPT. Ketentuan surat pemberitahuan pajak terutang memuat informasi tentang data objek/subjek pajak, besar nilai pajak yang harus dibayarkan, tempat pembayaran pajak dan kapan tanggal jatuh tempo dalam pembayaran pajak. Namun dilihat dari kendala-kendala penerimaan pajak berupa data yang tidak akurat, nama subjek pajak yang berbeda, alamat objek yang berbeda menyebabkan susahnya dalam penyebaran SPPT ke wajib pajak yang bersangkutan.

Hasil penelitian di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.037 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sementara itu juga dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel surat pemberitahuan pajak terutang dengan nilai t_{hitung} . Yang mana dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$, yaitu $|2.116| > |1.988|$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin akurat informasi yang terkandung di dalam SPPT, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar dkk (2015) dan Nini dkk (2022), hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas pengetahuan wajib pajak sebesar 0.707 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel pengetahuan wajib pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel pengetahuan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} . Disamping itu dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| < |t_{tabel}|$, yaitu $|0.377| < |1.988|$. Maka dari itu apabila dilihat dari hasil uji parsial maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , yang berarti tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2 maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dapat mencari kelemahan dari peraturan yang berlaku dan dapat melakukan penghindaran dalam membayar PBB-P2 tehutangnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Mengingat sistem pemungutan PBB-P2 dipungut secara *official assessment system* maka akan sulit bagi wajib pajak mencari celah pada kepatuhan formal. Namun, wajib pajak yang memahami regulasi PBB-P2 dengan baik akan dapat memanfaatkan celah pada peraturan pajak yang telah ditetapkan. Sehingga wajib pajak berkesempatan untuk tidak memenuhi kepatuhan secara materiil. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh safitri et al. (2021) di Desa Masaran Kecamatan Masaran. Yang mana variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Namun, Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020). Hasil dari penelitian tersebut pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bukanlah faktor utama penentu kepatuhan wajib pajak, dan banyak faktor lain selain pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas pemahaman wajib pajak sebesar 0.006 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel kualitas pelayanan pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak signifikan secara statistik. Sementara itu juga dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel kualitas pelayanan pajak dengan nilai t_{hitung} . Yang mana dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$, yaitu $|2.807| > |1.988|$. Maka dari itu apabila dilihat dari hasil uji parsial maka akan memberikan hasil yang positif. Yang berarti memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas perpajakan, maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Mutu pelayanan yang baik tentu akan memberikan suatu kenyamanan dan kepuasan bagi para kliennya, begitu juga dengan mutu pelayanan perpajakan ini. Karena disini akan terdapat hubungan yang timbal balik antara kepatuhan WP dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan diterapkannya tata cara yang sederhana mungkin dalam proses pembayaran, terbuka, lancar, lengkap, wajar serta terjangkau maka akan dapat menimbulkan kepatuhan yang tinggi bagi WP. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyani et al. (2016), Safitri et al. (2021) dan Nini dkk (2022), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas kesadaran wajib pajak sebesar 0.015 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak signifikan secara statistik. Sementara itu juga dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel kualitas pelayanan pajak dengan nilai t_{hitung} . Yang mana dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$, yaitu $|2.475| > |1.988|$. Maka dari itu apabila dilihat dari hasil uji parsial maka akan memberikan hasil yang positif. Yang berarti memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran WP dalam ikut membayar PBB-P2 terhutangnya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP sehingga hal ini akan berdampak pada tingginya realisasi yang diterima oleh negara.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) dan Suprianti, dkk (2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klungkung. Namun hasil yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk. (2015), Asriyani, dkk. (2016), Safitri, dkk. (2021) dan Nini, dkk (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas pendapatan wajib pajak sebesar 0.203 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel pendapatan wajib pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak tidak signifikan secara statistik. Sementara itu juga dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel pendapatan wajib pajak dengan nilai t_{hitung} , yang mana dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$, yaitu $|1.282| > |1.988|$. Maka dari itu apabila dilihat dari hasil uji parsial maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , yang berarti tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nini, dkk (2022) semakin besar tingkat upah yang diterima oleh seseorang tentu akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isawati, Tri. Dkk (2017) Hasil pengujian tersebut dapat dikatakan semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan, karena hasil pengujian negatif dan tidak signifikan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas sanksi perpajakan sebesar 0.094 dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak signifikan secara statistik. Sementara itu juga dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel sanksi perpajakan dengan nilai t_{hitung} . Yang mana dapat diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$, yaitu $|1.692| > |1.988|$. Maka dari itu apabila dilihat dari hasil uji parsial maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , yang berarti tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan oleh pemerintah, maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Karena sanksi yang diberikan biasanya hanya sanksi administrasi yang dikaitkan ketika wajib pajak mengurus beberapa dokumen di instansi pemerintah seperti surat nikah, IMB, jual beli tanah dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi PBB-P2 tidak begitu berat jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya sehingga WP menganggap sepele sanksi yang telah ditetapkan, wajib pajak akan membayar PBB-P2 terutangnya ketika membutuhkan dokumen yang mensyaratkan harus melunasi PBB-P2 saja bukan karena kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, Riana, & Herry Laksito (2014), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan atas sanksi pajak yang

dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga semakin tinggi pengetahuan mengenai sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk. (2015), Asriyani, dkk. (2016), Pravasanti (2020), Safitri, dkk. (2021) dan Nini, dkk (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Berdasarkan analisa deskripsi data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori yang tinggi. Latar belakang tingginya tingkat kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dapat dianalisa dari jawaban-jawaban responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian yang berhubungan dengan kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu dapat mengungkapkan pandangan wajib pajak dalam memahami PBB sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan variabel yang terdapat didalam penelitian ini yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara serentak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini terlihat pada Tabel 4.17 diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 46.783 sedangkan F_{tabel} sebesar 2.203, jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan pajak tertutang (SPPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jadi semakin baik informasi yang tersaji pada SPPT maka akan baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
2. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jadi apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2 maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dapat mencari kelemahan dari peraturan yang berlaku sehingga dapat melakukan penghindaran terhadap hutang pajaknya.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jadi apabila tingkat kualitas pelayanan pajak semakin tinggi maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penyelenggaraan kualitas pelayanan yang diberikan harus terus meningkat sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jadi apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jadi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.
6. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Jika semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan oleh pemerintah, maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
7. Hasil uji F menunjukkan secara serentak variabel surat pemberitahuan pajak tertutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kelurahan Batuang Taba. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

dimana nilai F_{hitung} sebesar 46.783 sedangkan F_{tabel} dengan signifikan 5% adalah sebesar 2.203.

8. Secara parsial variabel surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX, namun pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ada beberapa variabel seperti pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini menimbulkan *Gap* dengan hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sehingga hasil penelitian dapat berguna bagi pihak fiskus untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustio, Robby. (2020). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan*

Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kota Padang)". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., AK, S., & Yasa, I. N. P. (2018). *"Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng"*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Faizah, Siti. (2009). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)"*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Gunde, Y. M., Murni, S., & Rogi, M. H. (2017). *"Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Industri Food And Beverages Yang Terdaftar di BEI (Periode 2012-2015)"*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(3).

Isawati, Tri. H. Eddy Soegiarto K, & Titin Ruliana. (2017). *"Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu)"*.

- <https://media.neliti.com/media/publications/61326-ID>.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Musthofa, Khoirul. (2009). "*Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009*". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Nini, Gusri Susanti & Andre Ilyas. (2022). "*Faktor – Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)*" Jurnal Menara Ilmu, Vol. XVI No.01 Juli 2022.
- Nurfauzi, Agus. (2016). "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*". Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Pravasanti, Y. A. (2020). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*". Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2(01).
- Putri, Meilinda Kartika & Sudjiman, Paul Eduard. (2022). "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1b, April 2022.
- Rahman, A. (2018). "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*". Jurnal Akuntansi, 6(1).
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Ridha, N. (2017). "*Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian*". Hikmah, 14(1), 62-70.
- Safitri, P.W., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2021). "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)*". Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 17(3).
- Suprianti, N. K. T., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). "*Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*". Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(3), 316-326.
- Suyanto, S., & Purwanti, P. (2016). "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul)*". Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 13(1).
- Tanjung, Mirna. (2013). *Buku Ajar Perpajakan*. Universitas Negeri Padang

- Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10.Jakarta : Salemba Empat
- Widiastuti, Riana, & Herry Laksito. (2014). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi Pada Wpop Di Kabupaten Klaten)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806.
- Y. Asriyani and K. C. Susena, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,*” *EKOMBIS Rev. J. Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 136–145, 2016, doi:10.37676/ekombis.v4i2.279.
- Yusnidar, J. (2015).” *Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*”. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
<https://www.kompasiana.com/qomariyah181910501023/5cf0f1f7fc75a1447e1a7ac3/hambatan-dalam-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-studi-kasus-desa-candimulyo-kabupaten-temanggung?page=all#section1>